

## PENGARUSUTAMAAN-GENDER

2025

PERDAKAB PROBOLINGGO No. 1, LD 2025 /No. 1 Seri E, 21 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

- ABSTRAK :
- Dalam Rangka Melaksanakan Amanat UUD 1945 untuk Melindungi dari Diskriminasi, Kebutuhan Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Melalui Pengarusutamaan Gender, Serta Kewenangan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945;UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965;UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011;Permen PPPA No. 4 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Probolinggo, yang bertujuan sebagai dasar aparatur Pemerintah Daerah dalam Menyusun strategi Pengintegrasian Gender; mewujudkan perencanaan Responsif Gender; mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender; mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam bidang politik, Hukum Sosisal dan Ekonomi; mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara; meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan; serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan. Adapun ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan; pelaporan, pemantauan dan evaluasi; peran serta masyarakat; Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengarusutamaan Gender di sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang Responsif Gender, melalui pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan kebijakan serta program pembangunan, termasuk pengaturan tugas dan wewenang pemerintah daerah, kelembagaan PUG, peran serta masyarakat, mekanisme pelaporan dan evaluasi, pemberian penghargaan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan, dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 9 April 2025.
  - Penjelasan: 4 Hlm